

# Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia (The Urgency of Fulfilling the Constitutional Rights of Citizens in the Era of the Covid-19 Pandemic in Indonesian)

Supriyono<sup>1\*</sup>, Vavirutus Sholichah<sup>2</sup>, Anang Dony Irawan<sup>3</sup>

Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya<sup>1,2,3</sup>

[supriyono-2018@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:supriyono-2018@fh.um-surabaya.ac.id)<sup>1\*</sup>, [vavirutus.olichah-2018@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:vavirutus.olichah-2018@fh.um-surabaya.ac.id)<sup>2</sup>, [anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id)<sup>3</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 10 Desember 2021

Revisi 1 pada 14 Desember 2021

Revisi 2 pada 24 Desember 2021

Revisi 3 pada 24 Januari 2022

Revisi 4 pada 24 Februari 2022

Revisi 5 pada 2 Maret 2022

Disetujui pada 14 Maret 2022

## Abstract

**Purpose:** This study aims to determine the constitutional rights of citizens that need to be protected and fulfilled by the state. And to know the rules related to the protection and fulfillment of the constitutional rights of citizens during the Covid-19 pandemic.

**Method:** The research methodology used in this research is normative juridical by statute approach and conceptual approach.

**Results:** This research resulted in an explanation of the fulfillment of the constitutional rights of citizens during the Covid-19 pandemic. The most crucial constitutional rights of citizens to be fulfilled are health rights, economic rights, and education rights. The non-fulfillment of the safety and constitutional rights of citizens is a form of denial of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

**Limitation:** The scope of the research is limited to fulfilling the constitutional rights of citizens during the Covid-19 pandemic.

**Contribution:** The authors hope in the future, it is hoped that a more in-depth study can be carried out on research on the constitutional rights of citizens, especially in emergency conditions such as the Covid-19 pandemic.

**Keywords:** Covid-19, Citizens, Constitution, Constitutional Rights

**How to cite:** Supriyono, S., Sholichah, V., Irawan, A, D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55-66.

## 1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak perubahan pada hampir seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Perubahan tersebut sangat tampak jelas pada beberapa sektor seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya bahkan sampai pada politik dan hukum. Mulai dari adanya kebijakan yang dibuat Pemerintah untuk bekerja, belajar serta beribadah di rumah dengan metode dalam jaringan (*online*), kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap pekerja oleh beberapa perusahaan, penutupan pusat perbelanjaan dan tempat wisata, termasuk juga tempat ibadah. Pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan sangat mempengaruhi pola belajar siswa, terutama siswa yang tinggalnya di daerah terpencil dan belum didukung adanya sarana telekomunikasi yang memadai. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang diberlakukan di berbagai daerah juga berdampak langsung terhadap pola hidup masyarakat yang telah memicu terjadinya permasalahan baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat ([Supriyono & Irawan, 2020](#)).

Dalam hal ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap warga yang terdampak dari kebijakan PSBB tersebut yaitu dengan memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak pandemi.

(Irawan et al., 2021). Hal ini tentunya berdampak pada pemenuhan hak-hak konstitusional dari Warga Negara dan mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan dengan cepat, efektif dan efisien.

Perlindungan hak-hak warga negara menjadi tanggung jawab pemerintah, karena tujuan pembentukan negara Indonesia adalah seperti yang termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945). Di sana dijelaskan dengan tegas bahwa negara melindungi hak-hak warga negara yang menyangkut hak hidup, kesehatan, pendidikan berdasarkan keadilan. (Setiyono, 2007). Maka dari itu perlindungan dan pemenuhan hak-hak dari Warga Negara menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, karena hal ini telah menjadi amanat konstitusi. Hak-hak dari warga negara yang perlu dilindungi Pemerintah tersebut disebut dengan hak konstitusional warga negara. Meski demikian hak tersebut juga harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban warga negara pula.

Sejak awal masuknya Covid-19 ke Indonesia yaitu bulan Maret 2020, telah banyak masyarakat yang menjadi korban karena terpapar Covid-19, sehingga perlu adanya penanganan yang cepat agar penyebaran virus ini dapat segera dihentikan dan korban meninggal tidak semakin bertambah. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkrit sebagai bentuk respon dari kondisi darurat ini. Hal tersebut ditandai terbitnya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Keppres 11, 2020). Karena situasi belum juga membaik, kemudian terbitlah peraturan-peraturan yang lain untuk mengatur tentang kebijakan penanganan pandemi Covid-19, diantaranya yaitu PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. (PP 21, 2020). Pemberlakuan peraturan ini berdampak sangat besar bagi masyarakat. Kebijakan PSBB ini bertujuan untuk mengurangi kerumunan dan mobilitas warga di luar rumah, tentunya hal ini berimbas pula pada aktivitas perekonomian warga. Pada masa PSBB ini warga dihimbau untuk melaksanakan pekerjaannya dari rumah atau yang lebih sering disebut WFH (*Work From Home*). Bagi warga yang bekerja di sektor formal kebijakan PSBB ini tidak terlalu menjadi masalah, namun bagi warga yang memiliki rutinitas pekerjaan di sektor non formal tentunya hal ini sangat merugikan. Para pedagang kaki lima, warung, tukang ojek dan masih banyak lagi yang lain harus menerima jika penghasilan mereka mengalami penurunan, dan bahkan tidak mendapatkan penghasilan. Dari sini dapat kita lihat bahwa ada hak warga negara yang hilang, yakni hak ekonomi.

Selain permasalahan ekonomi, ada yang lebih krusial yaitu dampak pandemi terhadap pemenuhan hak dasar atas pendidikan. Karena hak untuk pendidikan terdapat berbagai elemen yakni hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak sipil dan hak politik. Dengan menyelesaikan pendidikan pada tingkat tertentu tentunya akan menjadi prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan pada tingkat berikutnya. Sehingga muncul asumsi jika pendidikan pendidikannya lebih tinggi akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan atau menempati posisi jabatan publik yang bagus. Pemenuhan atas hak dasar pendidikan tersebut menurut hukum HAM Internasional dikategorikan dalam kelompok hak-hak positif. Hal ini memiliki makna, bahwa harus ada intervensi dari negara agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, Negara mempunyai kewajiban untuk dapat memenuhinya. Sifat lain dari hak-hak dasar ini adalah tidak dapat dikurangi artinya pemenuhan yang bersifat mutlak dilakukan oleh Negara. Sedangkan dalam konteks Undang-Undang Dasar NRI 1945, kewajiban negara ini secara tegas dijelaskan merupakan salah satu bagian dari rumpun HAM. (Yudhanti, 2013)

Peran negara bukan hanya menjaga keamanan ataupun ketertiban warga negaranya, tetapi negara dalam hal pemerintah juga bertanggung jawab dalam usaha mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum, serta mementingkan kemakmuran untuk rakyat. Meskipun dalam perjalanannya pemerintah juga telah memberikan bantuan materiil terhadap warga yang terdampak pandemi Covid-19, namun tetap terlihat adanya ketidakmampuan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar dari Warga Negara, yakni hilangnya akan hak ekonomi atas pelaksanaan kebijakan pelaksanaan PSBB.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Hasil penelitian yang kemudian hasilnya dijadikan sebagai tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis pada penelitian ini adalah penelitian tentang definisi konstitusi. Dalam buku dengan judul "Teori Konstitusi" dinyatakan bahwa penggunaan istilah konstitusi pertama kalinya dikenal di Negara Perancis. Buku tersebut juga menjelaskan tentang definisi dari konstitusi menurut beberapa ahli ([Riyanto, 2000](#)). Penelitian lain adalah dalam jurnal ([Siahaan, 2017](#)) yang menjelaskan mengenai hubungan diantara Negara dengan Warga Negara didalam pemenuhan hak-hak konstitusional sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945. Dibagian lain, ada penelitian yang membahas tentang hak-hak konstitusional warga negara, yaitu ([DPN SBMI, 2013](#)) yang menuliskan mengenai definisi dari apa yang dimaksud dengan hak konstitusional. Dalam penelitian lain juga menjelaskan fungsi-fungsi yang mutlak perlu dilakukan oleh negara dalam pemenuhan dan perlindungan akan hak-hak konstitusional Warga Negara yang juga merupakan bentuk tujuan dan fungsi negara ([Budiman, 2017](#)).

## 3. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dari pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional Warga Negara pada masa pandemi. Dilakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dengan pengkajian yang landasan pendukungnya literatur oleh para pakar hukum serta pendapat para ahli dan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) sendiri didalamnya menyertakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang dibahas dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum tersebut ([Afidah, 2021](#)).

## 4. Hasil dan pembahasan

### *Definisi Konstitusi*

Istilah Konstitusi pertama kalinya dikenal dan digunakan di Negara Perancis, yaitu *Constituer*, yang secara harfiah memiliki arti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara ([Riyanto, 2000](#)). Konstitusi sering disebut dengan Undang-Undang Dasar yang bisa difahami sebagai norma sistem politik dan hukum dari suatu Negara yang terdokumen secara tertulis, dimana di dalamnya terdapat aturan, kelembagaan dan pembagian kewenangannya, serta hak juga kewajiban. Namun demikian ada beberapa pendapat dari para ahli terkait konstitusi ini, sehingga konstitusi didefinisikan :

1) K. C. Wheare:

Konstitusi dimaknai keseluruhan dari sistem ketatanegaraan suatu negara yang terdiri atas kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam Pemerintahan dari suatu negara.

2) Herman Heller:

Konstitusi memiliki arti lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga bersifat sosiologis dan politis. Ada 3 (tiga) pengertian konstitusi, yaitu:

- a) Pengertian dalam makna politis dan sosiologis, konstitusi sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata di dalam masyarakat.
- b) Pengertian dalam arti Juridis, konstitusi sebagai bentuk suatu kesatuan terhadap kaedah hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- c) Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai sistem hukum tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. ([Ghoffar, 2019](#))

Konstitusi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai Undang-Undang Dasar, sedangkan secara luas dapat dimaknai sebagai suatu nilai-nilai kebangsaan. Konstitusi menjadi poin penting dalam mencapai kesepakatan dasar yang kemudian menjadi sumber rujukan bagi seluruh peraturan perundang-undangan. ([Aida & Setiawan, 2021](#)) Artinya, didalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibolehkan ada satu

pun tindakan ataupun peraturan bahkan Undang-Undang sekalipun yang dibuat oleh Lembaga legislatif bersama Lembaga eksekutif yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi di setiap negara. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi atas legitimasi kedaulatan dari rakyat dan sebagai bentuk negara hukum. Aturan-aturan yang termuat didalam konstitusi, bukan hanya mengatur tentang kewenangan lembaga dan hubungan antara satu Lembaga negara dengan lainnya, hingga kemudian melahirkan bentuk *constitutional authorities*, tetapi juga mengatur hubungan antara Negara dengan Warga Negara dalam konteks kewenangan Negara terhadap hak-hak konstitusional Warga Negara. Dalam hubungan dengan kekuasaan Negara, hak-hak atas Warga Negara diatur dalam konstitusi sebagai perlindungan dari perbuatan yang kemungkinan dilakukan oleh penyelenggara negara. ([Siahaan, 2017](#))

### ***Hak Konstitusional***

Kalau secara harfiah, kata hak dimaknai sebagai bagian kewenangan untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu. Hak konstitusional adalah seperangkat hak yang disepakati, diatur dan dijamin pemenuhannya didalam konstitusi atau dengan kata lain hak Warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang ([DPN SBMI, 2013](#)). Bab X A Pasal 27 dan Pasal 28 UUD NRI 1945 mengatur tentang hak asasi manusia yang terdapat pada Pasal 28A-Pasal 28J. Hak-hak tersebut tidak bisa dipisahkan dari diri manusia (*inalienable rights*). Hak-hak itu juga telah diakui oleh seluruh negara di dunia (*universal*). Oleh sebab itu warga negara dapat menuntut pemenuhan hak-hak dasar dan kebebasan rakyat yang telah termuat tersebut kepada negara beserta organ-organnya. Hak konstitusional berbeda halnya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sifatnya masih sangat universal. Dalam UU HAM dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar manusia sebagai makhluk Tuhan, maka untuk menjaga kehormatan dan harkat martabat manusia, negara hukum, pemerintah dan semua orang wajib untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindunginya. ([Undang-Undang HAM, 1999](#)). Jadi dapat diartikan bahwa hak konstitusional adalah bagian dari HAM yang perlu dilindungi oleh Negara.

Diantara jenis-jenis hak yang diatur dan ada dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebelum amandemen, yaitu terdapat dalam : ([Aprita, 2020](#))

1. Pasal 29 Ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 27 Ayat (2) : hak pribadi (*personal right*), yaitu hak untuk hidup, mempertahankan hidup, kebebasan dalam memilih agama, menyatakan pendapat, bergerak, dan lain sebagainya;
2. Pasal 27 Ayat (1), hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum dan Pemerintahan (*legal equality right*)
3. Pasal 28, hak untuk ikut serta dalam politik, hak pilih, dan memilih dalam Pemilihan Umum (*political right*);
4. Pasal 31 Ayat (1), Hak untuk memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan (*social and cultural right*). ([Setiyono, 2007](#))

Lalu jenis-jenis atas hak yang juga diatur dan dimuat dalam UUD NRI 1945 setelah adanya perubahan (amandemen), yaitu:

- a. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi maupun dihilangkan dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*),
- b. Hak-hak atas politik, ekonomi, sosial, dan budaya,
- c. Hak-hak khusus dan hak-hak atas pembangunan.

Karena hak-hak konstitusional dari Warga Negara telah dijamin didalam UUD NRI 1945, maka Negara berkewajiban untuk mewujudkan serta mengusahakan atas hak-hak tersebut ([Hasyimzum, 2021](#)). Dan jika ternyata Negara terbukti melakukan pelanggaran atas hak-hak yang ada, maka Warga Negara bisa menuntut kepada Negara untuk membatalkan kebijakan yang dibuat.

Pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak konstitusional Warga Negara oleh Negara adalah satu di antara tujuan dan fungsi negara. Negara manapun, terlepas apa pun ideologinya, menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu, yaitu:

- 1) Melaksanakan ketertiban. Untuk menghindari gesekan maupun bentrokan dalam masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan untuk mencapai tujuan bersama maka Negara harus bisa melaksanakan penertiban, dalam hal ini negara bertindak sebagai stabilisator.
- 2) Mengupayakan terwujudnya kesejahteraan serta kemakmuran bagi rakyatnya. Untuk saat ini, fungsi ini sangatlah penting, terlebih bagi negara-negara baru. Di Indonesia pandangan ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun.
- 3) Pertahanan. Fungsi ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya serangan yang datang dari luar. Sehingga, dalam hal ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.

Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui politik hukum dan system peradilan yang berlaku. ([Budiman, 2017](#))

### ***Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Warga Negara di Masa Pandemi Covid-19***

Akibat munculnya wabah Covid-19 pemerintah mencatat melalui Kementerian Keuangan dan jajarannya, bahwasanya wabah ini membuat setidaknya delapan dampak utama wabah dari Covid-19 terhadap sistem ekonomi di Indonesia. Mulai dari angkatan kerja hingga kinerja. Berikut beberapa dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia antara lain : ([Rusliana et al., 2021](#))

1. PHK ekstensif
2. Kontraksi Pekerja Migran Indonesia Manufaktur
3. Dampak terhadap kinerja impor
4. Dampak terhadap inflasi
5. Pembatalan total seluruh penerbangan baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional
6. Penurunan jumlah wisatawan asing
7. Hilangnya pendapatan dari jasa penerbangan
8. Mengurangi masa inap hotel

Langkah pemerintah dalam menekan laju penularan Covid-19 diterapkan dalam beberapa kebijakan, seperti PSBB hingga PPKM sebagai bentuk karantina wilayah di level daerah. Langkah-langkah inisiatif adanya karantina wilayah yang dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah ini memang bisa dipandang sebagai bentuk dari usaha terhadap upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, namun jika dikaji lebih dalam sebenarnya langkah tersebut justru tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ([Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, 2018](#)) selanjutnya disebut dengan UU Kekarantinaan Kesehatan. Untuk bisa melaksanakan adanya Karantina Wilayah sudah seharusnya dilakukan penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat lebih dahulu yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pada pemberlakuan PSBB di daerah pemerintah daerah mengambil peran yang besar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Meskipun pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat menggunakan diskresi sebagai alasan untuk melakukan Karantina Wilayah seperti yang ada pada UU No. 30 Tahun 2014 ([UU Administrasi Pemerintahan, 2014](#)). Tetapi adanya kebijakan pemberlakuan kekarantinaan tersebut tidak boleh serta merta dilaksanakan tanpa adanya transparansi dan perhitungan yang matang, dimana akhirnya justru akan mengesampingkan hak-hak warga setempat yang seharusnya didapatkan dalam kondisi karantina wilayah. Namun, pengambilan kebijakan pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi, pada dasarnya seperti pedang bermata dua, di satu sisi dapat membantu mempercepat penyelesaian sengketa penyelenggaraan administrasi pemerintahan, di sisi lain adanya potensi penyalahgunaan diskresi oleh pejabat pemerintah yang dapat merugikan masyarakat, maka penetapan UU Administrasi Pemerintahan menjadi solusi untuk memberikan perlindungan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah ([Nurmayani & Farida, 2021](#))

Jika mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 52, Pasal 55, dan Pasal 79 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan serta pada Pasal 8 *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular ([Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, 1984](#)), di situ dijelaskan tentang hak-hak Warga Negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah beserta instansi-instansi terkait lainnya saat terjadi wabah penyakit menular, situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, dan berada dalam situasi Karantina Wilayah maupun Karantina Rumah maupun dalam status PSBB, yang meliputi: ([LBH, 2020](#)).

1. Pelayanan terhadap kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medis;
2. Pemenuhan kebutuhan pangan serta kebutuhan hidup sehari-hari lainnya;
3. Memperoleh perlakuan yang sama di dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan;
4. Pemenuhan akan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan terhadap hewan ternak oleh Pemerintah, dimana pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pihak terkait;
5. Pelayanan terhadap orang-orang yang datang dari Negara dan/atau wilayah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dari Pejabat Karantina Kesehatan. Bentuk pelayanan tersebut antara lain adalah Penapisan, Kartu Kewaspadaan Kesehatan, Informasi tentang tata cara pencegahan dan pengobatan wabah, Pengambilan spesimen/sampel, Rujukan, dan Isolasi;
6. Pemberian ganti rugi akibat mengalami kerugian atas harta benda yang disebabkan karena upaya penanggulangan wabah;
7. Pemberian akses informasi dari Keekarantinaan Kesehatan yang merupakan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan wabah dalam masyarakat.

Kebijakan PSBB merupakan upaya pembatasan terhadap kegiatan tertentu dari masyarakat didalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Jadi jika hendak diberlakukan PSBB, merujuk pada Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, pemberlakuan tersebut dilaksanakan secara terbatas hanya pada:

- a) Meliburkan sekolah dan tempat kerja;
- b) Pembatasan pada kegiatan keagamaan;
- c) Pembatasan pada kegiatan tempat umum atau fasilitas umum.

Merujuk pada [PP No. 21 Tahun 2020](#) tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus, di sana dijelaskan bahwa kegiatan pembatasan dilakukan dengan tetap memerhatikan terhadap pemenuhan akan kebutuhan dasar warga masyarakat. Artinya, di saat pemberlakuan kebijakan tentang PSBB, pemerintah perlu memerhatikan akan pemenuhan kebutuhan dasar dari warga. Maka, untuk menjamin adanya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, Pemerintah pun mengeluarkan 6 (enam) paket kebijakan yang juga dapat membantu masyarakat pada lapisan bawah yang terdampak adanya Covid-19. Keenam paket kebijakan itu antara lain: ([Juaningsih et al., 2020](#))

1. Meningkatkan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang awalnya 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dana naik 25%.
2. Meningkatkan jumlah penerima Kartu Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dari sebelumnya 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Nominal dari bantuannya juga dinaikkan dari Rp. 150 ribu menjadi Rp. 200 ribu. Bantuan ini akan diberikan selama sembilan bulan.
3. Menaikkan anggaran Kartu Prakerja dari awalnya Rp.10 triliun menjadi Rp. 20 triliun, dengan jumlah penerima sebanyak 5,6 juta orang. Kebijakan ini diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi Covid-19. Nilai yang diberikan antara Rp. 650 ribu sampai dengan Rp. 1 juta perbulan selama empat bulan ke depan.
4. Pemerintah membebaskan pembayaran listrik untuk 24 juta pelanggan pengguna daya 450 VA. Kebijakan ini diberlakukan selama tiga bulan yaitu mulai bulan April hingga Juni 2020. Sedangkan bagi 7 juta pelanggan daya 900 VA diberikan diskon sebesar 50%.
5. Pemerintah menyediakan cadangan anggaran sebesar Rp. 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

6. Pemerintah juga memastikan adanya keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal tetap berlaku. Pekerja informal yang dimaksud seperti ojek daring, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dan lain-lain dengan penghasilan harian dan kredit dibawah Rp 10 miliar.

Sebagai bentuk langkah Pemerintah dan juga bentuk jaminan atas hak-hak masyarakat, misalnya hak dibidang ekonomi, kesehatan, dan lain-lain didalam menghadapi pandemi Covid-19 dibuatlah kebijakan-kebijakan oleh Pemerintah. Diperlukan juga untuk melakukan tes massal dengan sensitivitas mendekati 100% yang dilakukan Pemerintah, yakni tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)*. ([Wibawa & Putri, 2021](#)).

#### ***Upaya Pemerintah dalam Usaha Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional di Masa Pandemi Covid-19***

Dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara yang hilang akibat pandemi Covid-19, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis antara lain:

1. Pemenuhan hak kesehatan dasar, pemerintah menunjuk 100 rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan terhadap pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dan pemberian vaksinasi gratis kepada warga masyarakat.
2. Pemenuhan hak kebutuhan pangan, Pemerintah juga telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru, yaitu berupa bantuan khusus terhadap bahan pokok (sembako) untuk masyarakat.
3. Pemenuhan hak kebutuhan hidup dasar masyarakat, upaya yang dilakukan Pemerintah yakni menetapkan penggunaan dana desa. Dana desa direalokasi sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program BLT dana desa merupakan program dari lintas Kementerian/Lembaga yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri.
4. Pemenuhan akan hak ganti rugi akibat pandemi, Pemerintah memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat yang terdampak langsung.
5. Pemenuhan atas hak pendidikan, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi memberikan bantuan kuota belajar bagi siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga pada Perguruan Tinggi.
6. Pemenuhan terhadap hak mendapat pelayanan dari Pejabat Karantina Kesehatan bagi setiap orang yang datang dari negara dan/atau wilayah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah telah menyediakan tempat isolasi mandiri bagi masyarakat yang melakukan perjalanan domestik maupun internasional. Dengan pelayanan yang mencakup penginapan, transportasi, makan dan biaya RT-PCR.
7. Pemenuhan hak mendapatkan informasi Kekarantinaan Kesehatan, yaitu dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa/kelurahan dan bahkan sampai di tingkat RT yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak Covid-19 serta memberikan informasi terkait himbauan-himbauan apa saja yang ditetapkan pemerintah pusat terkait hal-hal yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat guna mencegah dan memberantas wabah Covid-19. ([BPK, 2020](#))

Dalam dunia politik yang diorganisir dengan tepat, dimana keberadaan Negara adalah untuk masyarakat, bukan pada sebaliknya, masyarakat yang ada untuk Negara. Secara konstitusional, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, dan masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai hak yang melekat, maka perlindungan serta jaminan kesehatan setiap orang merupakan garda terdepan ([Irawan et al., 2021](#)). Akan tetapi, meskipun rakyat secara sosial sudah mengalami kemajuan, hal tersebut tidak menjamin dapat terselenggaranya segala urusan tanpa adanya kekuasaan arbitrase tertinggi, yakni Negara. Oleh karena itu, fungsi-fungsi mutlak dari suatu negara harus didasarkan atas kepentingan bersama dan untuk kemajuan bersama, bukan hanya untuk kepentingan penguasa semata ([Dimiyati, 2020](#)). Yang menjadi pertanyaan atau catatan penting adalah apabila melihat upaya ataupun langkah dan kebijakan sebagai bentuk usaha dari Pemerintah dalam

memenuhi hak-hak konstitusional Warga Negara pada masa pandemi Covid-19 tersebut apakah bisa terlaksana dengan baik?

Berbicara tentang pemenuhan hak-hak konstitusi tentunya tidak terlepas dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengawal eksistensi konstitusi. ([Andriawan et al., 2021](#)) Peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang lebih luas ini, Mahkamah Konstitusi mengikuti kebijakan, arahan, dan himbauan Pemerintah. Hal ini ditunjukkan Mahkamah Konstitusi sebagai sikap kepedulian terhadap keselamatan manusia. Meminjam istilah Cicero, seorang filsuf berkebangsaan Italia, "*Salus populi suprema lex esto*", keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara ([Indonesia, 2020](#)). Untuk itu perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusi Warga Negara menjadi hal yang mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah.

### ***Peran Aparatur Negara Dalam Implementasi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional di Masa Pandemi Covid-19***

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak warga negara tidak terlepas dari peran aparatur negara. Maka keterlibatan warga negara dalam pengambilan kebijakan politik akan menjamin kelancaran proses pemerintahan suatu negara ([Irawan, 2019](#)). Aparatur negara berperan dalam distribusi bantuan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat terendah yaitu tingkat RT. Validitas data warga penerima bantuan menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk menjamin bahwa bantuan dari pemerintah tersebut tidak salah sasaran.

Meskipun secara umum peran aparatur negara sudah mampu mengatasi permasalahan sosial, namun kalau dilihat dari sisi substansi ada beberapa permasalahan empirik yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Bantuan sosial dari pemerintah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup layak setiap bulannya. Sehingga kebutuhan lain masyarakat harus dipenuhi, misalnya kebutuhan gizi atau empat sehat lima sempurna.
2. Pendistribusian bantuan sembako belum sepenuhnya sesuai sasaran. Banyak warga yang semestinya menerima bantuan namun tidak menerima dan sebaliknya.
3. Tidak adanya kesiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang datang secara tiba-tiba, sehingga data penerima bantuan sosial berasal dari Kementerian Sosial ataupun Dinas Dukcapil pun belum sepenuhnya valid, karena belum dilakukan *update* dan faktualisasi data.
4. Jadwal pendistribusian bantuan sosial belum sepenuhnya tertib.
5. Program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan Pemerintah sejak 11 April 2020 untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran sebesar Rp 20 triliun dengan biaya pelatihan Rp 1.000.000, dinilai tidak efektif oleh beberapa kalangan. Biaya pelatihan tersebut kurang tepat jika diluncurkan pada saat pandemi Covid-19. Karena, masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi Covid-19 dinilai lebih butuh BLT atau sembako ([Fachrudin Achmad, 2020](#)).

Berdasarkan hal-hal diatas sering terjadi penyelewengan pada level bawah yang luput dari pengawasan sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran, misalnya :

1. Faktor kedekatan dengan perangkat desa atau kelurahan maka ada warga yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerima bantuan justru menerima bantuan dan sebaliknya.
2. Jumlah bantuan dikurangi oleh oknum perangkat desa atau kelurahan.
3. Terjadi pungli oleh perangkat desa atau kelurahan kepada penerima bantuan. Pungli yang dimaksud adalah perangkat desa atau kelurahan meminta sejumlah uang kepada warga penerima bantuan sebagai syarat pengambilan bantuan.

Dengan adanya pelanggaran tersebut maka perlu dilakukan pengawasan yang sistemik dan terstruktur dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Dalam hal ini Kemensos sudah

melakukan upaya khususnya dalam penyediaan sembako untuk penanganan pandemi Covid-19 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. ([Puspita Ratna, 2020](#)).

Agar distribusi bantuan sosial sesuai sasaran, maka perlu adanya panduan pelaksanaan penyaluran bansos Covid-19. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang penggunaan DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19, di mana panduan penyaluran bansos tersebut tertuang di dalamnya. Surat Edaran tersebut terbit pada 21 April 2020 yang kemudian ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah serta kementerian/lembaga.

Lewat Surat Edaran itu, Firlu Bahuri sebagai Ketua KPK memberikan beberapa rekomendasi yang menjadi poin penting agar pendataan dan distribusi bantuan sosial tepat sasaran, yaitu:

1. Data penerima bantuan sosial harus sesuai dengan DTKS.
2. Data penerima bantuan yang tidak sesuai DTKS harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusdatin untuk dilakukan perbaikan data.
3. Validasi data penerima bantuan sosial dilakukan dengan pemadanan antara NIK penerima bantuan sosial dengan data di Dinas Dukcapil setempat.
4. Jaminan adanya keterbukaan akses data penerima bantuan, dari kementerian terkait, lembaga atau Pemerintah Daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
5. Masyarakat harus terlibat dan berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan distribusi bansos. Sehingga, tersedianya sarana layanan pengaduan masyarakat sangat diperlukan. ([Mustofa Ali, 2020](#)).

Sebagai Warga Negara juga perlu untuk memahami dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk kemaslahatan Warga Negara ([Samudra, 2020](#)).

### ***Urgensi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19***

Hak-hak konstitusional warga negara merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, maka pemenuhannya menjadi sesuatu hal yang sangat urgen, terutama pada era pandemi Covid-19 seperti saat ini. Di mana pandemi Covid-19 ini membawa dampak yang sangat besar bagi warga negara. ([Yudistira, 2016](#)) Dalam hal ini diperlukan aturan-aturan untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak konstitusional tersebut dan juga diperlukan peran maksimal dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. ([UII, 2018](#)) merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia yang dilindungi berdasarkan konstitusi, sehingga atas hak tersebut merupakan bentuk hak konstitusional yang dimiliki Warga Negara Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan ketetapan konstitusi. ([Isnawati, 2017](#))

## **5. Kesimpulan**

Sesuai dengan tujuan dibentuknya negara, maka negara harus menjamin bahwa dalam era pandemi Covid-19 pemenuhan atas hak-hak konstitusional dari Warga Negara dapat dilindungi dan dipenuhi. Hak-hak konstitusional adalah hak-hak dari Warga Negara yang dilindungi oleh konstitusi dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada masa pandemi Covid-19 ini, hak-hak konstitusional dari Warga Negara yang paling krusial untuk dipenuhi adalah hak kesehatan, hak ekonomi, dan hak pendidikan. Tidak terpenuhinya keselamatan dan hak-hak konstitusional warga negara merupakan wujud pengingkaran terhadap amanat UUD NRI 1945.

Negara perlu membuat kebijakan yang juga melibatkan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak-hak konstitusionalnya di era Ppandemi Covid-19. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi adanya kesenjangan dibidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi ditengah masyarakat yang bersama-sama menginginkan pandemi covid-19 dapat segera berlalu dan roda kehidupan kembali normal seperti sedia kala

### **Limitasi dan studi lanjutan**

Penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup pemenuhan hak-hak konstitusional Warga Negara oleh pemerintah. Kedepan diharapkan bisa dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi terhadap penelitian

tentang hak-hak konstitusional Warga Negara, khususnya dalam kondisi yang darurat seperti pandemi Covid-19

### Ucapan terima kasih

Puji syukur akan senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam yang hingga kami dapat menyelesaikan penulisan ini. Sholawat serta salam juga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Rasul akhir zaman pembawa risalah kebenaran.

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dari para pihak penulisan ini tidak bisa terselesaikan dengan baik. Tentunya ucapan terima kasih kepada keluarga yang senantiasa memberikan dukungan kepada kami untuk terus berkarya dan seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya

### Referensi

- Afidah, W. A. D. I. (2021). Perlindungan Konsumen terkait Peredaran Produk Impor tanpa Label Halal di Indonesia. *Era Hukum*, 265–282.
- Aida, M., & Setiawan, I. (2021). The Implementation of Polluter Pays Principle in Indonesian Land Policy Regulation. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(1). <https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/415>
- Andriawan, F., Akib, M., & Triono, A. (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti (Environmental Damage Control Due to Mining Activities in Pasir Sakti District). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(1). <https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/414>
- Aprita, S. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- BPK, R. (2020). *Penyaluran Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*. <https://jabar.bpk.go.id/penyaluran-dana-desa-untuk-bantuan-langsung-tunai-dalam-penanganan-pandemi-corona-virus-disease-19-covid-19/>
- Budiman, S. (2017). Analisis Hubungan Antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008 (Analysis of Relation Between Law and Public Policy: Establishment of The Act No. 14/2008). *Jurnal Balitbangkumham*, 11.
- Dimiyati, A. (2020). Hakikat Dan Fungsi Negara. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 11(Telaah atas Persoalan Kebangsaan di Indonesia), 19.
- DPN SBMI. (2013). *Belajar tentang Hak Konstitusional*. <https://sbmi.or.id/?p=494>
- Fachrudin Achmad. (2020). *Efektivitas Bantuan Sosial Covid-19*.
- Fachrur Rozie. (2020). *5 Rekomendasi KPK Agar Penyaluran Bansos Terkait Corona Tepat Sasaran*. <https://www.liputan6.com/news/read/4234445/5-rekomendasi-kpk-agar-penyaluran-bansos-terkait-corona-tepat-sasaran>
- Ghoffar, A. (2019). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_186\\_Materi\\_4\\_-\\_Ghoffar\\_-\\_Konstitusi\\_&\\_Konstitusionalisme.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_186_Materi_4_-_Ghoffar_-_Konstitusi_&_Konstitusionalisme.pdf)
- Hasyimzum, Y. (2021). Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian ( Children ' s Constitutional Rights Regarding Abandonment Due to Divorce ) Perceraian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 27–35. <https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/416>

- Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, Pub. L. No. 4 (1984).
- Undang-Undang HAM, Pub. L. No. 39 (1999). <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>
- UU Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. 30 (2014). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28023/UU Nomor 30 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28023/UU%20Nomor%2030%20Tahun%202014.pdf)
- Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, (2018).
- Indonesia, M. K. R. (2020). Sekjen MK, Keselamatan Warga Hukum Tertinggi. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16326>
- Irawan, A. D. (2019). Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak 2019. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 121. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1888>
- Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>
- Isnawati, M. et al. (2017). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia : Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1). [http://repository.um-surabaya.ac.id/5390/1/Pemenuhan\\_Hak\\_Konstitusional\\_Warga\\_Negara\\_Indonesia\\_Studi\\_Kasus\\_Jaminan\\_Kesehatan\\_Nasional.pdf](http://repository.um-surabaya.ac.id/5390/1/Pemenuhan_Hak_Konstitusional_Warga_Negara_Indonesia_Studi_Kasus_Jaminan_Kesehatan_Nasional.pdf)
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7(6), 509–518. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>
- LBH, J. (2020). *Pemerintah Indonesia Wajib Penuhi Hak-Hak Dasar Warga Saat Menerapkan Pemberlakuan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Maupun Karantina Wilayah (Lockdown) Akibat Pandemi Covid-19*. <https://bantuanhukum.or.id/pemerintah-indonesia-wajib-penuhi-hak-hak-dasar-warga-saat-menerapkan-pemberlakuan-status-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-pembatasan-sosial-berskala-besar-maupun-karantina-wilayah-lockdown-akibat/>
- Mustofa Ali. (2020). *Analisis Hukum Bancakan Dana Bantuan Sosial Penanganan Akibat Corona*.
- Nurmayani, N., & Farida, M. (2021). Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.412>
- Keppres 11, Pub. L. No. 11 (2020). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/125895/Keppres Nomor 11 Tahun 2020.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/125895/Keppres%20Nomor%2011%20Tahun%202020.pdf)
- PP 21, (2020). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/125896/PP Nomor 21 Tahun 2020.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/125896/PP%20Nomor%2021%20Tahun%202020.pdf)
- Puspita Ratna. (2020). Praktik Makelar Sembako Bansos, Ini Kata Kemensos.
- Riyanto, A. (2000). Teori Konstitusi. Yapemdo.
- Rusliana, A., Trisiana, A., & Dwi Kencana, A. R. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Pada Saat Pandemi Covid. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 31. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.4688>

- Samudra, K. P. A. D. I. (2020). *Peran Masyarakat Dalam Ketahanan Pangan, Perwujudan Bela Negara Menghadapi Pandemi Covid-19*. <https://doi.org/10.5555/asdf>
- Setiyono, J. (2007). *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT Refika Aditama.
- Siahaan, M. (2017). Hak Konstitusional Dalam UUD 1945. *Elsam*, 1–21.
- Supriyono, S., & Irawan, A. D. (2020). Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2), 141–148. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137>
- UII. (2018). *Pentingnya Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia*. <https://www.uii.ac.id/pentingnya-menjaga-hak-konstitusional-warga-negara-di-indonesia/>
- Wibawa, P. A. C. C. G., & Putri, N. K. C. A. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Covid-19. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 10–18.
- Yudhanti, R. (2013). Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar. *Pandecta: Research Law Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2360>
- Yudistira. (2016). Pemenuhan Hak –Hak Konstitusional Warga Negara dalam Peraturan Daerah Kota Palembang sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).